




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.010/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	<b>PEMBERIAN KONSENTRAT</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Mempunyai kecermatan dan kewenangan memberi konsentrat sesuai hasil penyusunan ransum/formulasi yang dibuat oleh pengawas Mutu Pakan 2. Mampu mengangkat beban konsentrat dalam ukuran 50 kg/karung bersama-sama dengan petugas lainnya
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Produksi semen beku 2. SOP Penampungan semen pejantan 3. SOP Perawatan kendaraan bermotor/mobil 4. SOP Penyimpanan Konsentrat	1. Gudang konsentrat, alat angkut (panther atau traktor) 2. Karung, ember, sendok, takaran, jolang, gayung 3. Bahan bakar (solar) 4. Susunan bahan pakan yang diberikan menurut jumlah yang telah ditetapkan
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Petugas harus cermat dalam memberikan konsentrat 2. Kemungkinan adanya jamur pada konsentrat agar dibuang 3. Pemberian feed additive atau feed suplement sesuai dengan kebutuhan pejantan	1. jumlah bahan pakan yang diberikan 2. Catatan kondisi konsentrat yang diberikan